



P U T U S A N
Nomor 71/PID.B/2020/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AZWAR Bin M YUSUF (Alm)
2. Tempat lahir : Banjar Ratu
3. Umur/tgl.lahir : 41 tahun / 28 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 1 RT 001 Rw 001 Kampung Banjar Ratu
Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan 26 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan 4 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan 11 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Februari 2020 Nomor 71/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Februari 2020 Nomor 71/Pen.Pid/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm) secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan; dikurangi selama Terdakwa ditaha, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok yang panjangnya \pm 50 (lima puluh) Centimeter bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) helai kemeja warna coklat bergaris biru putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm) pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 13.20 WIB atau pada suatu waktu



dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun I Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu seperti yang diuraikan diatas, berawal ketika Saksi korban HENDRA SANUSI Bin HASANUSI yang pergi bersama kakeknya atas nama Saksi AHMAD EFENDY ISMAIL Bin M NURM (alm) dan bibiknya yaitu Saksi ROHANA Binti MUHAMMAD SALEH (alm) yang pergi kerumah Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm) di Dusun I Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud untuk menjemput istrinya yang bernama HERLIYANA Binti MUHAMMAD YUSUF (alm) untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm), Saksi Korban HENDRA SANUSI Bin HASANUSI bertemu dengan Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm) untuk membicarakan tentang masalah rumah tangga bersama istrinya dan meminta Saksi HERLIYANA binti MUHAMMAD YUSUF (alm) untuk pulang bersama namun Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm) mengizinkan Saksi HERLIYANA binti MUHAMMAD YUSUF (alm) untuk pulang bersama saksi korban HENDRA SANUSI Bin HASANUSI asalkan Saksi korban HENDRA SANUSI Bin HASANUSI yaitu ikut dakwah jahula selama 40 (empat puluh) hari. Namun, Saksi Korban HENDRA SANUSI Bin HASANUSI tidak bersedia dengan alasan dirumah ada pernikahan adik. Namun pada saat Saksi Korban HENDRA SANUSI Bin HASANUSI berdiri bermaksud untuk pulang seraya berkata: "TELINGA SAYA PANAS, SAYA PULANG". Lalu, Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm) berdiri dan berkata: "KAMU MELAWAN SAYA, SAYA BUNUH KAMU" seraya mencabut senjata tajam jenis laduk dari pinggang. Pada saat itu Saksi Korban HENDRA SANUSI bin HASANUSI berlari keluar dan kemudian dikejar oleh Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm), lalu Saksi Korban HENDRA SANUSI Bin HASANUSI terjatuh dan dibacok oleh Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm) sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung dan pinggang sebelah kanan lalu Saksi HERLIYANA Binti MUHAMMAD YUSUF (alm) keluar dari dalam rumah dan memegang kakaknya, Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm) dengan maksud untuk mencegah. Lalu Saksi Korban HENDRA SANUSI Bin HASANUSI pergi berobat ke Rumah Sakit Islam, atas kejadian tersebut Saksi korban HENDRA SANUSI bin HASANUSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka di bagian pinggang dan punggung sebelah kanan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Way Pengubuan untuk ditindak lanjuti;

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban HENDRA SANUSI Bin HASANUSI mengalami luka di bagian pinggang dan punggung sebelah kanan. Ssesuai dengan hasil *Visum et repertum* No : 0254/RSAS/N/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Lukman Musrifurochman dokter pada Rumah Sakit Islam Asy Syifaa (RSAS) yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2019;

Perbuatan terdakwa Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm) pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 13.20 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun I Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung sugih yang berhak dan berwenang mengadili,, *telah melakukan penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu seperti yang diuraikan diatas, berawal ketika Saksi korban HENDRA SANUSI Bin HASANUSI yang pergi bersama kakeknya atas nama Saksi AHMAD EFENDY ISMAIL Bin M NURM (alm) dan bibiknya yaitu Saksi ROHANA Binti MUHAMMAD SALEH (alm) yang pergi kerumah Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm) di Dusun I Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud untuk menjemput istrinya yang bernama HERLIYANA Binti MUHAMMAD YUSUF (alm) untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm), Saksi Korban HENDRA SANUSI Bin HASANUSI bertemu dengan Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm) untuk membicarakan tentang masalah rumah tangga bersama istrinya dan meminta Saksi HERLIYANA binti MUHAMMAD YUSUF (alm) untuk pulang bersama namun Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm) mengizinkan Saksi HERLIYANA binti MUHAMMAD YUSUF (alm) untuk pulang bersama saksi korban HENDRA SANUSI Bin HASANUSI asalkan Saksi korban HENDRA SANUSI Bin HASANUSI yaitu ikut dakwah jahula selama 40 (empat puluh) hari. Namun, Saksi Korban HENDRA SANUSI Bin HASANUSI tidak bersedia dengan alasan dirumah ada pernikahan adik. Namun pada saat

Putusan. Nomor 71/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4



Saksi Korban HENDRA SANUSI Bin HASANUSI berdiri bermaksud untuk pulang seraya berkata: "TELINGA SAYA PANAS, SAYA PULANG". Lalu, Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm) berdiri dan berkata: "KAMU MELAWAN SAYA, SAYA BUNUH KAMU" seraya mencabut senjata tajam jenis laduk dari pinggang. Pada saat itu Saksi Korban HENDRA SANUSI bin HASANUSI berlari keluar dan kemudian dikejar oleh Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm), lalu Saksi Korban HENDRA SANUSI Bin HASANUSI terjatuh dan dibacok oleh Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm) sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung dan pinggang sebelah kanan lalu Saksi HERLIYANA Binti MUHAMMAD YUSUF (alm) keluar dari dalam rumah dan memegang kakaknya, Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm) dengan maksud untuk mencegah. Lalu Saksi Korban HENDRA SANUSI Bin HASANUSI pergi berobat ke Rumah Sakit Islam, atas kejadian tersebut Saksi korban HENDRA SANUSI bin HASANUSI mengalami luka di bagian pinggang dan punggung sebelah kanan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Way Pengubuan untuk ditindak lanjuti;

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban HENDRA SANUSI Bin HASANUSI mengalami luka di bagian pinggang dan punggung sebelah kanan. Ssesuai dengan hasil *Visum et repertum* No : 0254/RSAS/N/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Lukman Musrifurochman dokter pada Rumah Sakit Islam Asy Syifaa (RSAS) yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2019;

Perbuatan terdakwa Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Herliyana Binti Muhamad Yusuf (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 13.20 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Hendra Sanusi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hendra Sanusi karena sebelumnya antara saksi Hendra Sanusi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Hendra Sanusi adalah suami saksi, sedangkan hubungan saksi dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah kakak kandung saksi;

- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hendra Sanusi diawali pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019 sekira jam 08.00 Wib, saksi bertemu bibi saksi yaitu saksi Rohana di sekolahan SD Kampung Tanjung Ratu dan berkata "*ngajak ibu pulang*" lalu saksi jawab "*kalau suami saya mau berubah, saya mau pulang, yang penting temuin kakak saya dulu*" Lalu sekira jam 10.00 WIB saksi bertemu suami saksi yaitu saksi Hendra Sanusi dan berkata "*bukan nya kamu mintak cerai*" jawab saksi "*bukan nya kamu sering mintak cerai makanya saya mau cerai*" jawab saksi Hendra Sanusi "*saya mau berubah*" jawab saksi "*kalau kamu mau berubah, kamu turutin permintaan kakak saya belajar agama selama 40 hari*" jawab saksi Hendra Sanusi "*gimana mau keluar 40 hari, dirumah masih ada hajatan adik kandung saya larian gadis*". Setelah itu sekira jam 13.00 WIB saksi Hendra Sanusi bersama saksi Ahmad Efendy Ismail dan saksi Rohana datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menjemput saksi dan saat itu saksi berada didalam kamar dan saat saksi di dalam kamar saksi mendengar Terdakwa berkata "*saya sudah bilang Hendra ikut kegiatan ke agamaan selama 40 hari*" jawab saksi Hendra Sanusi "*udahlah saya keluar, kuping saya panas*" jawab Terdakwa "*kamu ngomong apa*" lalu saksi mendengar ada yang berteriak dan saksi keluar dari kamar dan saksi melihat saksi Hendra Sanusi sudah jatuh ke tanah dan Terdakwa sedang ditarik tangannya oleh kakak saksi yaitu Saudara Pendi dan saksi langsung memegang tangan saksi Hendra Sanusi untuk memisah dengan Terdakwa lalu saksi di tarik Saudara Pendi dan saksi Hendra Sanusi masuk ke dalam mobil. Dan pada saat itu yang saksi lihat Terdakwa tidak memegang golok tetapi goloknya sudah di pinggangnya dan saksi juga tidak melihat kalau saksi Hendra Sanusi ada yang terluka dan kemudian saksi baru mengetahui saksi Hendra Sanusi mengalami luka di bagian pinggang dan punggung;

Putusan. Nomor 71/Pid.B/2020/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut menyebabkan saksi Hendra Sanusi mengalami luka di bagian pinggang dan punggung sebelah kanan dan mengeluarkan darah, dan saksi Hendra Sanusi pergi berobat Rumah sakit Islam;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Hendra Sanusi mengalami Luka dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Way Pengubuan untuk di tindak lanjuti
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Hendra Sanusi, saksi Hendra Sanusi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami Luka di bagian pinggang dan punggung sebelah kanan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang panjangnya 50 (lima puluh) CM bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kayu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

2. Surliyadi Bin Muas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 13.20 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Hendra Sanusi;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Hendra Sanusi dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan pekataan dan prilaku saksi Hendra Sanusi pada saat menjemput istrinya di rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya antara saksi Hendra Sanusi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar saksi Hendra Sanusi, saksi melihat namun pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap

Putusan. Nomor 71/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7



saksi Hendra Sanusi, saksi tidak melihatnya karena saksi berada didalam rumah Terdakwa dan pandangan terhalang gapura pintu gerbang yang berada didepan rumah Saudara Sidik, kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumah sambil menyarungkan goloknya lalu diletakkan diatas kursi sambil berkata "*ini golok biarin disini kalau-kalau polisi datang*";

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut meyebabkan saksi Hendra Sanusi mengalami luka di bagian pinggang dan punggung sebelah kanan dan mengeluarkan darah, dan saksi Hendra Sanusi pergi berobat Rumah sakit Islam;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang panjangnya 50 (lima puluh) CM bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kayu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

3. Hendra Sanusi Bin Hasanusi (Alm), keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Sektor Way Pengubuan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 13.20 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan pekataan saksi tidak mau menuruti syarat agar istri saksi pulang ke rumah yaitu : pergi dakwah/ ikut menjadi jamaah jahulah selama 40 (empat puluh) hari;

- Bahwa sebelumnya antara saksi Hendra Sanusi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019 sekira jam 13.30 WIB, saksi pergi bersama kakek saksi yaitu saksi Ahmad Efendi Ismail dan bibi saksi yaitu saksi Rohana pergi ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menjemput istri saksi yaitu saksi Herliyana untuk kembali pulang. Setelah tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan membicarakan tentang masalah saksi dan saksi Herliyana, namun Terdakwa tidak mengizinkan saksi Herliyana untuk pulang bersama saksi sebelum saksi mengikuti syarat yang diajukan



Terdakwa yaitu Ikut dakwah jahula selama 40 hari. saksi tidak bersedia dengan alasan dirumah ada pernikahan adik. Lalu saksi berdiri dengan maksud mau pulang dengan berkata :*"telinga saya panas, saya pulang"* lalu Terdakwa berdiri dan berkata: *"Kamu melawan saya, saya bunuh kamu"* sambil Terdakwa mencabut senjata tajam jenis laduk dari pinggang dan melihat itu saksi berlari keluar rumah dan dikejar oleh Terdakwa, lalu saksi terjatuh dan saksi di bacok oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung dan pinggang sebelah kanan lalu saksi Herliyana keluar dan memegang Terdakwa dengan maksud mencegah. Lalu saksi pergi berobat ke Rumah sakit Islam. Atas kejadian tersebut saksi mengalami Luka di bagian pinggang dan punggung sebelah kanan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut meyebabkan saksi mengalami luka di bagian pinggang dan punggung sebelah kanan dan mengeluarkan darah, sehingga tidak mengganggu aktivitas saksi sehari-hari selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang panjangnya 50 (lima puluh) CM bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kayu;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Way Pengubuan dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 13.20 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Hendra Sanusi;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hendra Sanusi sebelumnya Terdakwa merasa tersinggung dengan pekataan saksi Hendra Sanusi tidak mau menuruti syarat agar istri saksi



Hendra Sanusi pulang ke rumah yaitu : pergi dakwah/ ikut menjadi jamaah jahulah selama 40 (empat puluh) hari;

- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hendra Sanusi adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 13.20 WIB ketika saksi Hendra Sanusi bersama kakeknya yaitu saksi Ahmad Efendy Ismail dan bibiknya yaitu saksi Rohana datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menjemput istrinya yang bernama saksi Herliyana untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Hendra Sanusi bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan tentang masalah rumah tangga bersama istrinya dan meminta saksi Herliyana untuk pulang bersama namun Terdakwa mengizinkan saksi Herliyana untuk pulang bersama saksi Hendra Sanusi asalkan saksi Hendra Sanusi yaitu ikut dakwah jahula selama 40 (empat puluh) hari. Namun, saksi Hendra Sanusi tidak bersedia dengan alasan dirumah ada pernikahan adik. Namun pada saat saksi Hendra Sanusi berdiri bermaksud untuk pulang seraya berkata: *"telinga saya panas, saya pulang"*. Lalu, Terdakwa berdiri dan berkata: *"kamu melawan saya, saya bunuh kamu"* seraya mencabut senjata tajam jenis laduk dari pinggang. Pada saat itu saksi Hendra Sanusi berlari keluar dan kemudian dikejar oleh Terdakwa lalu saksi Hendra Sanusi terjatuh dan dibacok oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung dan pinggang sebelah kanan lalu saksi Herliyana keluar dari dalam rumah dan memegang Terdakwa dengan maksud untuk mencegah. Lalu saksi Hendra Sanusi pergi dari rumah Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi Sektor Way Pengubuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang panjangnya 50 (lima puluh) CM bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kayu yang digunakan untuk melukai saksi Hendra Sanusi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah golok yang panjangnya 50 (lima puluh) CM bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kayu;
- 1 (satu) helai kemeja warna coklat bergaris biru putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum, No : 0254/RSAS/N/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Lukman Musrifurochman dokter pada Rumah Sakit Islam Asy Syifaa (RSAS) yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2019 ditemukan Punggung atas kanan luka terbuka, tepi luka rata panjang enam centimeter lebam satu koma lima centimeter, pinggang kanan luka robek memanjang tepi luka rata panjang enam centimeter lebam dua centimeter luka lecet memanjang seperti garis kemerahan panjang delapan sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 13.20 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Hendra Sanusi;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hendra Sanusi sebelumnya Terdakwa merasa tersinggung dengan pekataan saksi Hendra Sanusi tidak mau menuruti syarat agar istri saksi Hendra Sanusi pulang ke rumah yaitu : pergi dakwah/ ikut menjadi jamaah jahulah selama 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hendra Sanusi adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 13.20 WIB ketika saksi Hendra Sanusi bersama kakeknya yaitu saksi Ahmad Efendy Ismail dan bibiknya yaitu saksi Rohana datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menjemput istrinya yang bernama saksi Herliyana untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Hendra Sanusi bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan tentang masalah rumah tangga bersama istrinya dan meminta saksi Herliyana untuk pulang bersama namun Terdakwa mengizinkan saksi Herliyana untuk pulang bersama saksi Hendra Sanusi asalkan saksi Hendra Sanusi yaitu ikut dakwah jahula selama 40 (empat puluh) hari. Namun, saksi Hendra Sanusi tidak bersedia dengan alasan

Putusan. Nomor 71/Pid.B/2020/PN Gns. hal 11



dirumah ada pernikahan adik. Namun pada saat saksi Hendra Sanusi berdiri bermaksud untuk pulang seraya berkata: *"telinga saya panas, saya pulang"*. Lalu, Terdakwa berdiri dan berkata: *"kamu melawan saya, saya bunuh kamu"* seraya mencabut senjata tajam jenis laduk dari pinggang. Pada saat itu saksi Hendra Sanusi berlari keluar dan kemudian dikejar oleh Terdakwa lalu saksi Hendra Sanusi terjatuh dan dibacok oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung dan pinggang sebelah kanan lalu saksi Herliyana keluar dari dalam rumah dan memegang Terdakwa dengan maksud untuk mencegah. Lalu saksi Hendra Sanusi pergi dari rumah Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi Sektor Way Pengubuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang panjangnya 50 (lima puluh) CM bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kayu yang digunakan untuk melukai saksi Hendra Sanusi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami Luka di di bagian punggung dan pinggang sebelah kanan, tidak mengganggu aktivitas saksi Hendra Sanusi sehari-hari selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa ;



2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AZWAR Bin M YUSUF (Alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hendra Sanusi dengan cara yaitu Terdakwa melukai korban menggunakan 1 (satu) bilah golok yang panjangnya 50 (lima puluh) CM bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kayu kearah punggung dan pinggang sehingga terluka yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 13.20 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hendra Sanusi adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 13.20 WIB ketika saksi Hendra Sanusi



bersama kakeknya yaitu saksi Ahmad Efendy Ismail dan bibiknya yaitu saksi Rohana datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menjemput istrinya yang bernama saksi Herliyana untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Hendra Sanusi bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan tentang masalah rumah tangga bersama istrinya dan meminta saksi Herliyana untuk pulang bersama namun Terdakwa mengizinkan saksi Herliyana untuk pulang bersama saksi Hendra Sanusi asalkan saksi Hendra Sanusi yaitu ikut dakwah jahula selama 40 (empat puluh) hari. Namun, saksi Hendra Sanusi tidak bersedia dengan alasan dirumah ada pernikahan adik. Namun pada saat saksi Hendra Sanusi berdiri bermaksud untuk pulang seraya berkata: *"telinga saya panas, saya pulang"*. Lalu, Terdakwa berdiri dan berkata: *"kamu melawan saya, saya bunuh kamu"* seraya mencabut senjata tajam jenis laduk dari pinggang. Pada saat itu saksi Hendra Sanusi berlari keluar dan kemudian dikejar oleh Terdakwa lalu saksi Hendra Sanusi terjatuh dan dibacok oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung dan pinggang sebelah kanan lalu saksi Herliyana keluar dari dalam rumah dan memegang Terdakwa dengan maksud untuk mencegah. Lalu saksi Hendra Sanusi pergi dari rumah Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi Sektor Way Pengubuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hendra Sanusi sebelumnya Terdakwa merasa tersinggung dengan pekataan saksi Hendra Sanusi tidak mau menuruti syarat agar istri saksi Hendra Sanusi pulang ke rumah yaitu : pergi dakwah/ ikut menjadi jamaah jahulah selama 40 (empat puluh) hari;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang panjangnya 50 (lima puluh) CM bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kayu yang digunakan untuk melukai saksi Hendra Sanusi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum, No : 0254/RSAS/N/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Lukman Musrifurochman dokter pada Rumah Sakit Islam Asy Syifaa (RSAS) yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2019 ditemukan Punggung atas kanan luka terbuka, tepi luka rata panjang enam centimeter lebam satu koma lima centimeter, pinggang



kakan luka robek memanjang tepi luka rata panjang enam centimeter lebam dua centimeter luka lecet memanjang seperti garis kemerahan panjang delapan sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bilah golok yang panjangnya 50 (lima puluh) CM bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kayu, merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan dan 1 (satu) helai kemeja warna coklat bergaris biru putih adalah pakaian milik saksi Hendra Sanusi yang sudah tidak bisa dipakai kembali dan atas seijin saksi Hendra Sanusi untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Hendra Sanusi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Sudah ada Surat Perdamaian antara saksi Hendra Sanusi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZWAR Bin M YUSUF (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok yang panjangnya 50 (lima puluh) CM bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) helai kemeja warna coklat bergaris biru putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 18 Maret 2020, oleh RAMA WIJAYA SAPUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, FR.YUDITH ICHWANDANI, SH.,M.H., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh RIA SULISTIOWATI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

FR.YUDITH ICHWANDANI, SH., MH. RAMA WIJAYA SAPUTRA, SH., MH.

GALANG SYAFTAARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.

Putusan. Nomor 71/Pid.B/2020/PN Gns. hal 17